

Islamic Economic Perspective On The Impact Of The Implementation Of Pawning Rice Field On The Welfare Of Farmers In Padang Siring Village, Seginim Sub-district, South Bengkulu Regency

Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Dampak Pelaksanaan Gadai Sawah Bagi Kesejahteraan Petani di Desa Padang Siring Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan

Mella Nopita Sari^{1*}, Idwal B², Uswatun Hasanah³

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas, Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu¹²³

mellanopitasari@mail.uinfasbengkulu.ac.id¹, idwal@mail.uinfasbengkulu.ac.id²,

uswatun.hasanah@mail.uinfasbengkulu.ac.id³

**Corresponding Author*

ABSTRACT

The aim of the research is to determine the implementation of pawning rice fields and to determine the impact of implementing pawning rice fields on the welfare of farmers from research method used is qualitative. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Research results: 1) Implementation of pawning rice fields, namely: First, the pillars and conditions of pawning where in the implementation they have been fulfilled, but in implementing the contract the community does not bring witnesses and only produces written evidence based on trust between both parties. Second, the Rights and Obligations of the Pledge Giver and Pledge Recipient, where in practice the rights of the pledge recipient have been fulfilled but the obligations of the pledge recipient have not been because the pledge recipient is still using the pawned goods for his own benefit. Meanwhile, the rights and obligations of the pledgor have been fulfilled. Third, the use of pawned goods, in practice the pawned goods are used by the pawn recipient. 2) The impact of pawning on farmer's welfare from an Islamic economic perspective, namely: Dharuriyat, Hajiyat and Tahsiniyat. Where the implementation of this pawn is still far from prosperous, especially for the farmer (pawn giver), because by using the pawned goods by the pawn recipient, the pawn recipient can get multiple profits while the pawn giver lacks a lot of income which makes it difficult to meet his living needs, and it becomes increasingly difficult to pay off debts.

Keywords : *Pawning, Farmer's Welfare, Islamic Economic*

ABSTRAK

Maksud dari peninjauan tersebut adalah untuk mengetahui pelaksanaan gadai sawah dan mengetahui pengaruh pelaksanaan gadai sawah terhadap bantuan pemerintah kepada peternak dari sudut pandang moneter Islam bersifat subjektif. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk pengumpulan data. Hasil Penelitian: 1) Pelaksanaan gadai sawah, secara khusus: Pertama, telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat gadai; Namun masyarakat tidak memanggil saksi dan hanya menghasilkan bukti tertulis berdasarkan kepercayaan para pihak saat melaksanakan akad. Kedua, Keistimewaan dan Komitmen Pemberi Sumpah dan Penerima Janji, dimana pada dan saat itu kebebasan penerima nazar telah terpenuhi namun komitmen penerima nazar belum terpenuhi dengan alasan penerima nazar masih melibatkan yang digadaikan. barang dagangan untuk keuntungannya sendiri. Untuk sementara, hak istimewa dan komitmen pemberi gadai telah dipenuhi. Ketiga, Pemanfaatan Barang Gadai, dalam prakteknya tersebut. 2) Pengaruh pelaksanaan gadai terhadap bantuan pemerintah terhadap peternak ditinjau dari sudut moneter Islam, khususnya: Dharuriyat, Hajiyat dan Tahsiniyat. Dimana pelaksanaan gadai ini masih jauh dari kata sejahtera, khususnya bagi para penggembala (pegadaian), karena dengan memanfaatkan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai maka penerima gadai dapat memperoleh berbagai keuntungan sedangkan pegadaian tidak mendapatkan keuntungan. tanda pada paket gaji yang mempersulit pemenuhan kebutuhan hidupnya, dan ternyata semakin sulit memenuhi kewajibannya.

Kata Kunci : Gadai, Kesejahteraan Petani, Ekonomi Islam

1. Pendahuluan

Kehidupan moneter suatu negara biasanya digambarkan oleh modal yang tidak berdaya. Hal ini disebabkan oleh aktivitas moneter yang cenderung membosankan, sesuai dengan gambaran kehidupan budaya Indonesia pada umumnya yang bersumber dari hasil pertanian. Dengan demikian, modal merupakan sumber utama dalam menunjang derajat kemajuan penciptaan agraria dalam jaringan negara.

Arti penting tanah sangat penting bagi masyarakat pedesaan. Karena tanah merupakan modal fundamental bagi masyarakat, khususnya para peternak. Tanah tidak hanya penting dari sudut pandang moneter, bagi para peternak yang memiliki tanah adalah sesuatu yang memuaskan mereka peternak membangun kehidupannya, umat manusia dan memenuhi kebutuhan materinya, bahkan rumah pun dibangun di atas tanah tersebut. Oleh karena itu tanah dianggap sebagai sesuatu yang penting dan penting dibandingkan dengan benda lain, padahal keberadaan tanah dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Tanah akan sangat dijaga untuk menjamin keberlangsungan haknya karena merupakan sumber daya yang berharga.

praktik pertukaran telah ada sejak lama dalam peradaban manusia. Sistem pegadaian yang paling mapan ada di Cina sekitar beberapa waktu yang lalu, serta di daratan Eropa dan wilayah Mediterania pada zaman Romawi kuno. Namun di Indonesia, tindakan gadai sudah ada sejak lama, artinya masyarakat sudah terbiasa melakukan penukaran utang dan piutang dengan jaminan atas barang dagangan bergerak. (Ali, 2008) Penukaran kewajiban dan piutang dengan jaminan dalam Fiqih Islam dikenal dengan istilah ar-rahn. Ar-rahn adalah semacam persetujuan untuk memegang suatu benda sebagai jaminan atas suatu kewajiban. (Syafei, 1995)

Gadai sawah/tanah adalah suatu persetujuan atas tanah untuk mendapatkan sejumlah uang tunai dengan pengertian bahwa orang yang memberi tanah tersebut mempunyai keistimewaan untuk mengembalikan sawah/tanah tersebut dengan membayar sejumlah uang yang sama. Dengan asumsi situasinya sungguh-sungguh atau meyakinkan, pemilik tanah umumnya mencari cara alternatif agar wilayahnya tidak lepas dari tangan mereka selamanya. Namun, jika persyaratan dan jumlahnya sangat besar, maka dalam jangka pendek akan sulit untuk memenuhinya, apalagi jika harus dipenuhi melalui landasan finansial. (Kashmir, 2013)

Dalam masyarakat Kota Padang Siring banyak sekali praktek kewajiban dan piutang dimana orang-orang yang berada di bawah air kemudian kemudian terjadilah dengan barang yang digadaikan dan barang yang digadaikan. orang yang menguasai barang itu adalah pihak yang memberi kewajiban. Tentu saja praktek gadai ini menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak karena pemilik barang yang digadaikan belum mampu melunasi utangnya. Selain itu, pihak yang berhutang juga mengalami musibah karena sawah yang dijadikan jaminan kewajiban itu dimanfaatkan oleh pihak yang berjanji, sehingga pihak yang berjanji mendapat manfaat dua kali lipat. pemahaman kewajiban dan piutang. Pada akhirnya, selain pihak yang menggadaikan mendapatkan kembali uangnya dari pihak yang menggadaikan sawah, pihak yang menerima gadai juga mendapat imbalan dari pengembangan tanah tersebut selama kewajiban yang digadaikan belum dikembalikan oleh pihak yang menggadaikan. kumpul-kumpul yang menggadaikan sawah.

Berdasarkan persepsi para analis di Kota Padang Siring, ternyata masih banyak masyarakat yang menjadikan sawah atau tanah sebagai jaminan atas kewajibannya, padahal upah dari sawah atau tanah itu sendiri adalah haknya. gaji utama untuk menutupi rutinitas rutin mereka. (Persepsi, 2023) Di Kota Padang Siring, hingga beberapa tahun terakhir, penggadaian sawah masih terus berlangsung dan terjadi di berbagai kalangan status keuangan, dari peternak kecil yang memiliki lahan terbatas hingga peternak besar (kaya). (Hamadi, 2023) Oleh karena itu, para ilmuwan tertarik untuk mengarahkan kajian pada "Pandangan Moneter Islam Tentang Pengaruh Gadai Sawah Terhadap Bantuan Pemerintah Peternak di Kota Padang Siring, Daerah Seginim, Rezim Bengkulu Selatan."

2. Tinjauan Pustaka

1. Gadai

a. Pengertian Gadai

Istilah “pion” bisa juga disebut dengan “al-habsu” dalam bahasa Arab. Secara etimologis (secara semantis), makna rahn bersifat jangka panjang dan teratur, sedangkan dalam arti istilah lockdown berbagai sumber daya diberikan sebagai jaminan, sah dan dapat dikecam atas berapa banyak sumber daya yang diungkapkan setelah direklamasi. (Siregar dan Khaerudin, 2019)

Gadai menurut KUHP pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang serbaguna. Barang dagangan seluler diserahkan kepada orang yang berhutang oleh seseorang yang mempunyai kewajiban. Gadai adalah memperoleh uang dengan cara menyerahkan barang dagangan yang dibawa sebagai jaminan. (Siregar & Khaerudin, 2019) b. Dasar hukum gadai terdapat pada ayat 283 surat al-baqarah Al-Qur’an:

عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَثَبَ أُوزَةَ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah Insya Allah nikmatmu

Artinya: “Seandainya anda sedang bertamasya (dan tidak melakukan tujuan mulia dengan uang sungguhan) dan anda tidak mempunyai penulis esai, maka seharusnya ada jaminan yang dipegang (oleh peminjam), namun di luar itu kemungkinan ada di antara kamu yang mempercayai orang lain, hendaklah hal itu dijadikan sandaran, yang memenuhi perintah (kewajibannya) dan biarlah dia takut kepada Allah Penguasanya, terlebih lagi, janganlah kamu (saksi) menyembunyikan pernyataanmu. Selanjutnya siapa pun yang menyembunyikannya, kemudian, pada saat itu, pastikan dia adalah seorang penjahat pada tingkat mendasar; dan Allah mengetahui segala sesuatu tentang apa yang Anda lakukan. (Siregar dan Khaerudin, 2019)

C. Poin dan Ketentuan Dukungan

1) Akur

Sebelum menyelesaikan penukaran gadai atau rahn, sebaiknya pahami terlebih dahulu apa saja yang dikenang atas rukun rahn tersebut. Menurut berbagai ulama, termasuk ulama Syafi'iyah, ada empat andalan rahn, yaitu: (Siregar dan Khaerudin, 2019)

- a) Shigat (cara menyatakan persetujuan dan qabul)
- b) Orang yang ikhlas menepati janji (al-rahin dan al-murtahin)
- c) Sumber daya yang dimanfaatkan sebagai asuransi (al-marhun)
- d) Kewajiban (ar-marhun bih)

1) Syarat

Dalam pemahaman Mazhab Syafi'i, pengaturan mengenai keadaan gadai substansial adalah sebagai berikut. (Siregar dan Khaerudin, 2019)

1. Syarat luzum disebut juga syarat tetap, meliputi syarat-syarat penyerahan barang yang digadaikan. Dengan demikian, dalam hal barang yang digadaikan belum diperoleh oleh penerima gadai, maka pemberi gadai masih mempunyai pilihan untuk mencabut perjanjian tersebut.

2. Syarat-syarat gadai yang sah, lebih spesifiknya:

A. Syarat dan ketentuan terkait kontrak. Hal ini tidak boleh dikaitkan dengan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sebenarnya, karena akan mendiskreditkan akad gadai.

B. Syarat-syarat yang berhubungan dengan pertemuan tersebut, misalnya kedua pemain tersebut terampil dalam bertindak, cukup umur, berakal sehat dan tidak sedang dalam masa pengampunan.

3. Ketentuan-ketentuan berikut ini berlaku terhadap barang gadai:

- A. Barang yang digadaikan harus dimiliki sepenuhnya.
- B. Barang yang digadaikan haruslah sesuatu yang kokoh.
- C. Barang yang digadaikan hendaknya merupakan barang keramat.
- D. Menurut hukum Islam, barang yang digadaikan haruslah bermanfaat dan bernilai.

4. Syarat-syarat yang berhubungan dengan marhun bih adalah:

- A. Janji itu harusnya karena suatu kewajiban yang jelas.
- B. Kewajiban itu segera ditetapkan atau di kemudian hari.
- C. Kewajiban itu mempunyai pasal, jumlah, dan mutu yang diketahui.
- D. Kebebasan dan Komitmen Penerima Janji dan Pemberi Sumpah

1. Kebebasan dan Komitmen murtahin (penerima gadai).

Sebagaimana dikemukakan oleh Ulama Syafi'iyah, yang mempunyai keistimewaan atas keuntungan harta yang digadaikan (marhun) adalah pegadaian (rahin), padahal marhun tersebut berada di bawah kekuasaan penggadai (murtahin). Murtahin boleh-boleh saja mengeksploitasi barang gadai, asalkan tidak merendahkan martabat marhun. Misalnya saja mengangkut barang dengan kendaraan sewaan. Hal ini karena kelebihan barang yang digadaikan dan perluasannya adalah milik Rahin, dan tidak ada hubungannya dengan kewajiban.

2. Penilaian Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pihak yang mendapat gadai (murtahin) dapat memanfaatkan barang yang dijual atas izin pemberi gadai dengan syarat: 1) kewajiban itu timbul karena berdagang, bukan karena meminjamkan. Hal ini terjadi seperti seseorang menjual barang dengan sumber daya yang kuat, kemudian orang tersebut meminta untuk menggadaikan suatu barang sesuai dengan kewajibannya, maka hal ini wajar. 2) Pihak murtahin menuntut agar ia menerima manfaat dari harta yang digadaikan. 3) dengan asumsi peluang ideal untuk mengambil keuntungan yang diharapkan tidak sepenuhnya ditetapkan, jika sedapat mungkin tidak disebutkan maka tidak sah.

3. Penilaian Ulama Hanafiyah

Peneliti Hanafiyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan, karena ia hanya mempunyai hak untuk menguasainya dan tidak dapat memanfaatkannya, tanpa memandang apakah ia mendapat persetujuan dari orang yang menggadaikan barang tersebut, dalam hal apa pun. peristiwa, mengaturnya sebagai riba. Sementara itu, menurut sebagian peneliti Hanafiyah, barang gadai dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memberi janji (murtahin) apabila telah mendapat izin dari pihak yang memberi nazar (rahin).

1. Penilaian Ulama Hanabillah

Penilaian Ulama Hanabillah adalah dengan menganggap barang yang digadaikan adalah suatu benda, maka pemegang gadai boleh saja memanfaatkannya, seperti mengendarainya atau mengambil susunya, sekedar untuk menutup biaya, padahal hal tersebut tidak diperbolehkan oleh orang yang menggadaikannya. benda. Terhadap barang yang digadaikan selain binatang itu.

Dalam Mu'jam Musthalahatu al-Ulum al-Ijtima'iyah terdapat definisi lain yang bermakna: (Inayati, Lutfi, dan Wahab, 2022)

“Bantuan pemerintah adalah suatu keadaan yang memerlukan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat atau perkumpulan seperti pangan, pendidikan dan kesejahteraan, sedangkan sesuatu yang bertentangan dengan keberhasilan adalah kesusahan (bencana) kehidupan”

B. Ide Moneter Islam tentang bantuan Pemerintah

Islam adalah semua agama yang memuat setiap hikmah dan kaidah untuk mencapai kepuasan manusia di dunia dan akhirat, memperoleh kemajuan di dunia ini

dan akhirat, memperoleh keberhasilan yang bersifat materil dan besar. Dari sudut pandang Ekonomi Islam, Ekonomi Islam merupakan salah satu komponen sistem ekonomi Islam yang menekankan.

Tujuan keuangan syariah adalah tujuan peraturan Islam itu sendiri (muqashid puing syariah), yaitu mencapai kepuasan dunia dan akhirat (falah) melalui pola hidup yang baik dan baik (hayyah thayyibah). Inilah kepuasan sejati yang diidam-idamkan setiap orang, bukan kebahagiaan menyestakan yang seringkali berujung pada penderitaan dan keputusasaan. (sari, 2008)

C. Petunjuk Bantuan Pemerintah

Bantuan pemerintahan manusia (falah) dalam Islam mencakup kebutuhan dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Penjelasan masing-masing hal tersebut adalah sebagai berikut: (Ramadhan, 2016)

1. Dharuriyat adalah terpeliharanya kemaslahatan agama dan dunia. Hal ini menyiratkan bahwa ketika dharuriyat hilang, maka keuntungan dunia dan, yang mengejutkan, hal-hal besar di luar sana juga akan hilang. Lebih jauh lagi, yang akan timbul adalah kemusnahan dan, yang mengejutkan, kemusnahan kehidupan. Dharuriyat menunjukkan kebutuhan mendasar manusia yang harus tersedia dalam keberadaan manusia.

Selain itu, dharuriyat dipisahkan menjadi lima fokus yang biasa disebut dengan al-kulliyat al-khamsah, khususnya: agama, jiwa, akal, silsilah, dan harta. Apabila salah satu dari lima kebutuhan tersebut di atas tidak terpenuhi, maka akan timbul kerugian.

3. Metode Penelitian

Petani menjadi subjek lapangan semacam ini, yaitu pengumpulan data secara sistematis di lapangan. Sementara pendekatan pemeriksaan ini menggunakan metodologi subjektif. Pemeriksaan subjektif adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan dan menggambarkan suatu tindakan yang dilakukan. (Utami, 2020)

Masyarakat adalah keseluruhan objek pemeriksaan dari segelintir orang yang kualitasnya akan dipertimbangkan dan tujuan-tujuannya akan ditentukan. (Ahyar, 2020) Populasi dalam ujian ini adalah 283 orang yang melamar sebagai peternak. Contohnya adalah bagian atau delegasi masyarakat yang harus diperhatikan. Menurut Suharsimi dan Arikunto, penulis mengikuti saran Suharsimi dan Arikunto dalam memilih metode pengambilan sampel: "Jika subjek penelitian banyak atau lebih dari 100, maka dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih." Arikunto, 2006) Penulis mengambil 10% dari 283 orang yang berprofesi sebagai petani dari pendapat tersebut. Jadi analisis akan menerima 28 orang sebagai saksi, yakni 14 penerima gadai dan 14 pemberi gadai. Kemudian pembuatnya juga menggunakan prosedur pengujian bola salju dengan asumsi dalam eksplorasi, contoh sebelumnya tidak dapat memberikan informasi atau data yang lengkap. (Hasanah, 2018)

4. Hasil dan Pembahasan

Dilihat dari referensi menyelesaikan suatu perbuatan. (Publik, 2008) Menurut Van Meter dan Van Horn, makna eksekusi adalah kegiatan yang diselesaikan baik oleh orang/pihak berwenang atau pemerintah atau pertemuan rahasia yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diilustrasikan dalam pilihan. kebijakan Janice, 2015)

Dalam pelaksanaan Gadai ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi dan Harmoni a. Akur Empat rukun Rahn adalah sebagai berikut:
 - 1) Sighat (cara menyatakan persetujuan)
 - 2) Orang yang melakukan janji
 - 3) Sumber daya yang dimanfaatkan sebagai jaminan (al-marhun)
 - 4) Kewajiban (ar-marhun bih)

B. Kondisi

1) Syarat luzum (tetap) adalah keadaan penyerahan atas barang yang dijual.

2) Suatu gadai harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Syarat-syarat yang berhubungan dengan perjanjian.

b) Ketentuan yang mengatur para pihak.

3) Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang digadaikan, khususnya:

a) Barang yang digadaikan harus dalam keadaan baik.

b) Barang yang digadaikan harus tahan lama.

c) Barang yang digadaikan hendaknya bermanfaat dan penting.

4) Syarat-syarat yang berhubungan dengan marhun bih, khususnya:

a) Sumpah itu hendaknya karena suatu kewajiban yang tidak salah lagi.

b) Kewajiban itu tetap segera atau di kemudian hari.

c) Kewajiban tersebut mempunyai pasal, jumlah dan kualitas yang diketahui. (Siregar dan Khaerudin, 2019)

Mengenai pelaksanaan titik-titik tumpuan dan keadaan gadai yang diselesaikan di Kota Padang Siring, Kecamatan Seginim, Rezim Bengkulu Selatan, mengikuti titik-titik tumpuan dan keadaan gadai, dimana pada titik-titik gadai andalan tersebut harus ada Sighat (jalan menuju menyatakan persetujuan dan qabul), orang yang mengejar pemahaman, produk yang digunakan sebagai jaminan dan kewajiban. Hal ini sesuai dengan tuntutan penerima gadai yang menyatakan bahwa mereka telah mengadakan akad berupa Sighat (pengucapan ijab dan qabul) pada saat mereka melakukan gadai tersebut. Yang membuat akad juga meliputi pemberi gadai dan penerima gadai, barang yang dijadikan jaminan, khususnya sawah, dan utang dalam bentuk uang. (Muhibil & Yusar, 2024) Pernyataan tersebut juga sesuai dengan penegasan pemberi gadai bahwa mereka telah berpegang teguh pada rukun gadai dengan mengagunkan sawah dan hutang, membuat akad dalam bentuk Sighat (pengucapan ijab dan ikhlas). qabul), dan yang membuat akad adalah penerima dan pemberi gadai. sebagai uang tunai. (Barsan, Iksan, dan Awarni, 2024)

Kemudian untuk syaratnya juga sudah mengikuti syarat dalam gadai. Hal ini berdasarkan dengan pernyataan pemberi dan penerima gadai yang mengatakan apabila barang yang digadaikan belum diterima oleh penerima gadai itu masih bisa dibatalkan tetapi kalau sudah diterima maka tidak bisa dibatalkan lagi. (Pisi, Siri, & Rohayati, 2024) Kemudian syarat yang berhubungan dengan akad, ini sudah mengikuti tetapi dalam pelaksanaan akad ini tidak mendatangkan saksi hanya dengan kepercayaan antara kedua belah pihak saja. (Irajuli & Velly, 2024)

Adapun artinya milik pribadi bukan orang lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari penerima gadai yang mengatakan barang yang mereka terima merupakan milik pribadi dari pemberi gadai. (Miri & Da'in, 2024) Adapun pernyataan lain dari pemberi gadai yang mengatakan bahwa mereka menggadaikan sawah milik orang tuanya. (Dodo & Serina, 2024) Kemudian syarat yang berhubungan dengan marhun bih dimana utang itu sudah diketahui jumlahnya. Hal ini sesuai dengan pelaksanaannya dimana besarnya kewajiban yang selama ini diketahui oleh penerima gadai. (Pupit dan Yuti, 2024)

1. Kebebasan dan Komitmen Penerima Sumpah dan Pemasok Sumpah

A. Kebebasan dan Komitmen Penerima Gadai

Kebebasan penerima gadai, khususnya:

1) Apabila pada saat jatuh tempo rahin tidak mampu memenuhinya sebagai orang yang berhutang, maka pemegang gadai berhak menjual marhun tersebut.

1) Pemegang gadai wajib mempertanggungjawabkan musibah atau berkurangnya biaya marhun, apabila karena kecerobohnya.

2) Pemegang gadai tidak diperkenankan melibatkan pihak untuk keuntungannya sendiri.

3) Pemegang gadai wajib memberitahukan penjualan marhun.

B. Keistimewaan dan Komitmen Pegadaian

Keistimewaan pemberi gadai, khususnya:

- 1) Pegadaian mempunyai hak untuk memulihkan.
- 2) Jika murtahin menimbulkan kerusakan atau kerugian terhadap marhun, maka pegadaian berhak mendapat ganti rugi berupa uang.
- 3) Pegadaian mempunyai keistimewaan.
- 4) Apabila murtahin jelas-jelas telah menyelewengkan marhun, maka pegadaian berhak menuntut pengembaliannya.

Komitmen pemberi gadai adalah:

Apabila rahin tidak mampu melunasi marhun bih dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pegadaian wajib menghentikan penjualan marhunnya. (Manahar, 2019)

Tentang pelaksanaan kebebasan dan komitmen pemberi gadai dan penerima gadai, yang dilakukan di Kota Padang Siring, Daerah Seginim, Rezim Bengkulu Selatan, khususnya, dimana keistimewaan penerima gadai yang meliputi pemegang gadai mempunyai hak opsi untuk menjual. marhun apabila pemberi gadai tidak dapat memenuhi komitmennya dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan penjelasan penerima gadai yang menyatakan bahwa apabila diharapkan namun pemberi gadai tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka barang yang digadaikan akan ditawarkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai sendiri. (Elkanidi, 2024)

Kemudian keistimewaan bagi pegadaian antara lain, sepanjang tepinya belum dibayar. Hal ini sesuai dengan penegasan penerima gadai yang mengatakan bahwa apabila pemberi gadai diharapkan namun pemberi gadai belum mempunyai pilihan untuk melunasi kewajibannya, maka barang yang digadaikan akan ditahan sampai pemberi gadai dapat mengurusnya. kewajiban. (Selain itu, kewajiban penerima gadai—termasuk juga pegadaian—tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingannya sendiri (Nahiba & Nili, 2024). Berbeda dengan eksekusi dimana dalam eksekusinya penerima gadai melibatkan barang yang digadaikan untuk keuntungannya sendiri (Yisi, 2024)

Keistimewaan pegadaian antara lain pemberi gadai akan mendapatkan kembali marhun dengan syarat ia telah memenuhi kewajibannya. Hal ini sesuai dengan penegasan pegadaian yang mengatakan bahwa dengan anggapan telah lunas kewajibannya, maka pemberi gadai akan mendapatkan kembali barang yang digadaikan. (Asia, Ana, dan Elly, 2024) Kemudian keistimewaannya antara lain pemberi gadai juga berhak atas sisa tawaran marhun setelah dipotong marhun bih. Hal ini sesuai dengan penegasan pegadaian yang menyatakan bahwa ia memperoleh sisa penawaran barang gadai tersebut setelah dipotong kewajibannya. (Dodo, 2024)

Komitmen pemberi gadai dalam pelaksanaannya sesuai dengan komitmen pemberi gadai, yang menyatakan bahwa pemberi gadai wajib melunasi marhun bih yang diperolehnya dan penerima gadai dalam jangka waktu yang telah ditentukan. (Nismawati dan Awariah, 2024) Demikian pula pemberi gadai wajib menyerahkan tawaran marhunnya. (Dodo, 2024)

1. Penggunaan Barang Dagangan yang Digadaikan

Menurut Ulama Syafi'iyah, yang mempunyai keistimewaan atas kelebihan barang yang digadaikan (marhun) adalah pegadaian (rahin), padahal marhun itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (murtahin). Murtahin boleh-boleh saja mengeksploitasi barang gadai, asalkan tidak merendahkan martabat marhun. Menurut Ulama Malikiyah, pihak yang mendapat atas persetujuan pemberi gadai dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1) kewajiban karena jual beli, bukan karena pinjam-meminjam, 2) pihak murtahin mengharapkan agar kelebihan dari barang yang digadaikan itu dialihkan kepadanya, 3) dengan asumsi harus ditunjukkan kesempatan ideal untuk mengambil keuntungan yang diperlukan itu, bila tidak ditentukan maka tidak sah.

Ulama Hanafiyah mengatakan, karena pemegang gadai hanya berhak menguasai dan tidak menggunakan barang yang digadaikan, maka ia tidak dapat menggunakannya. Sementara

itu, Ulama Hanabillah menyatakan, meskipun orang yang menggadaikan barang tersebut mengharamkan, namun pemegang gadai boleh menggunakan barang tersebut untuk menutup biaya, seperti mengemudikannya atau mengambil susunya. Jadi yang diperbolehkan di sini adalah ikhtiar untuk mengimbangi barang-barang jualan yang ada dalam penguasaannya. (Siregar dan Khaerudin, 2019)

Mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang yang digadaikan, sesuai dengan penegasan dari pemberi gadai dan penerima gadai yang menyatakan bahwa pemanfaatan barang yang digadaikan itu diawasi atau dimanfaatkan oleh penerima gadai dan apabila penerima gadai telah mengembangkan dan tidak dapat melunasi kewajibannya maka barang yang digadaikan tetap diawasi oleh penerima gadai. sampai pemberi gadai dapat melunasi kewajibannya. (Wariya dan Idawati, 2024)

Dampak Pelaksanaan Gadai Sawah Bagi Kesejahteraan Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Padang Siring Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan

Dalam aspek keuangan Islam, berkembang berarti menjauhkan diri dari rasa takut akan penganiayaan, kelaparan, kehausan, penyakit, ketidaktahuan, masa depan seseorang, dan, yang mengejutkan, iklim. Bantuan pemerintah (falah) dalam Islam mencakup syarat dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Penjelasan masing-masing hal tersebut adalah sebagai berikut: (Ramadhan, 2016)

1. Dharuriyat adalah terpeliharanya kemaslahatan agama dan dunia. Hal ini menyiratkan bahwa ketika dharuriyat hilang, maka keuntungan dunia dan, yang mengejutkan, hal-hal besar di luar sana juga akan hilang. Lebih jauh lagi, yang akan timbul adalah kemusnahan dan, yang mengejutkan, kemusnahan kehidupan. Dharuriyat menunjukkan kebutuhan mendasar manusia yang harus tersedia dalam keberadaan manusia.

Selain itu, dharuriyat dipisahkan menjadi lima fokus yang biasa disebut dengan al-kulliyat al-khamsah, khususnya: agama, jiwa, akal, silsilah, dan harta. Apabila salah satu dari lima kebutuhan tersebut di atas tidak terpenuhi, maka akan timbul kerugian.

Sementara itu, apa yang terjadi di lapangan dalam menggadaikan masih jauh dari kesejahteraan, khususnya bagi para peternak (pegadai). Sebab, pelaksanaan janji yang terjadi tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah keuangan syariah, terutama persoalan kurangnya bukti tertulis dan kurangnya pemahaman pengamat dalam melakukan gadai. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kemudian berkenaan dengan persoalan penggunaan jaminan sebagai sawah, dalam keadaan demikian jaminan menjadi hak penuh dari penerima gadai (murtahin) dan seluruhnya ditangani atau dikembangkan oleh penerima gadai (murtahin). Jadi penerima gadai (murtahin) dapat dikatakan memperoleh keuntungan atau kelanjutan dari asuransi tersebut.

Atas dasar pemikiran tersebut, boleh dikatakan bahwa pelaksanaan gadai padi yang terjadi di Kota Padang Siring, Kecamatan Seginim, Rezim Bengkulu Selatan tidak mempunyai pilihan untuk menggarap bantuan pemerintah kepada para peternak (rahin). Karena para peternak (rahin) tidak bisa menggerogoti sawahnya yang sudah menjadi asuransi. Hal ini membuat pihak pegadaian (rahin) kehilangan upah dari gagang beras yang dijadikan jaminan. Kebetulan hal ini terjadi pada para peternak/keluarga (rahin) yang bisa diperintah sebagai pusat untuk menjatuhkan individu kelas. Petani (rahin) harus bekerja lebih keras untuk melunasi utangnya karena hal tersebut.

Dari hasil eksplorasi tersebut, terdapat salah satu pelaksanaan gadai yang menyebabkan sawah tersebut dijual karena para rahin semakin tidak mendapat bayaran karena kekurangan sawah yang sebagian besar mereka garap. dan mana urusan mereka, hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan antara murtahin dan rahin.

Hasil sawah dijadikan jaminan oleh murtahin, dan jumlah pinjaman akan dikembalikan seluruhnya. Jadi boleh dikatakan bahwa murtahin mendapat manfaat yang berbeda-beda dari pelaksanaan janjinya. Sementara itu, Rahin terkendala dengan kewajiban yang ada, ditambah

dengan tidak diperbolehkannya menggarap sawah mereka, hal ini membuat Rahin kehilangan gaji, sehingga semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan sehingga semakin sulit bagi mereka untuk memenuhi kewajiban mengklaim kembali gagang beras yang dijadikan jaminan.

5. Penutup

Kesimpulan

1. Pelaksanaan gadai sawah yaitu: Pertama, Rukun dan Syarat Gadai dimana dalam pelaksanaannya sudah terpenuhi, tetapi dalam pelaksanaan akad itu masyarakat tidak mendatangkan saksi dan membuat bukti tertulis hanya dengan kepercayaan antara kedua belah pihak saja. Kedua, Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima gadai dimana dalam pelaksanaannya untuk hak penerima gadai itu sudah terpenuhi tetapi kewajiban dari penerima gadai ini belum karena penerima gadai masih memanfaatkan barang gadai untuk kepentingannya sendiri. Sedangkan untuk hak dan kewajiban pemberi gadai itu sudah terpenuhi. Ketiga, pemanfaatan barang gadai, dalam pelaksanaannya barang gadai ini dimanfaatkan oleh penerima gadai.
2. Dari sudut pandang ekonomi Islam, dampak gadai padi terhadap kesejahteraan petani antara lain: Dharuriyat, Hajiyat dan Tahsiniyat. Apabila dipraktekkan, gadai ini masih belum terlalu berhasil khususnya bagi para petani (pemberi gadai). Sebab, apabila barang tersebut digunakan oleh penerima gadai, maka penerima gadai dapat memperoleh keuntungan yang berlipat ganda, sedangkan pemberi gadai tidak mempunyai uang yang banyak sehingga menyulitkan dirinya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan semakin sulit. Selain itu untuk mengurus kewajiban.

Saran

Berdasarkan uraian yang dipaparkan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan akad yang dilakukannya hendaknya masyarakat mendatangkan saksi dan membuat bukti tertulis agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari.
2. Untuk pemberi gadai hendaknya barang gadai itu jangan dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri, bila sawah itu dimanfaatkan hendaknya hasilnya dibagi 2 agar pihak pemberi gadai dapat melunasi hutangnya dan tidak menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Daftar Pustaka

- Observasi (di Desa Padang Siring September 5, 2023).
- Ali, Z. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asia, Ana, & Elly. (2024, Januari 8). Pemberi Gadai "Wawancara".
- Barsan, Iksan, & Awarni. (2024, Januari 8). Pemberi gadai "Wawancara".
- Dodo. (2024, Januari 8). Pemberi Gadai "Wawancara".
- Dodo, & Serina. (2024, Januari 8). Pemberi Gadai "Wawancara".
- Elkanidi. (2024, Januari 10). Penerima Gadai "Wawancara".
- Hamadi, H. (2023, September 5). Observasi di Desa Padang Siring.
- Hasanah, U. (2018). *Peranan Zakat Produktif badan amil zakat nasional provinsi sumatera selatan terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik di kertapati Palembang*. UIN Raden Fatah Palembang: Tesis.
- Inayati, A., Lutfi, M., & Wahab, A. (2022). Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Ummat. *Jurnal Ekonomika*, 353-361.
- Irajuli, & Velly. (2024, Januari 8). Pemberi dan Penerima Gadai "Wawancara".
- Janice, A. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 1460-1471.

- Miri, & Da'in. (2024, Januari 9). Penerima Gadai "Wawancara".
- Muhibul, & Yusar. (2024, Januari 8). Penerima Gadai "Wawancara".
- Nahiba, & Nili. (2024, Januari 8). Penerima Gadai "Wawancara".
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Nismawati, & Awariah. (2024, Januari 8). Pemberi Gadai "Wawancara".
- Pisi, Siri, & Rohayati. (2024, Januari 8). Pemberi dan Penerima Gadai "Wawancara".
- Pupit, & Yuti. (2024, Januari 9). Penerima Gadai "Wawancara".
- Ramadhan, D. (2016). Peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui usaha kerajinan tangan khas lampung dalam perspektif ekonomi Islam.
- Syafei, R. (1995). *Konsep Gadai*. Jakarta.
- Utami, I. M. (2020). Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Meningkatkan Minat Membaca. *Jurnal Persada*, 176-181.
- Wariya, & Idawati. (2024, Januari 8). Penerima dan Pemberi Gadai "Wawancara".
- Yisi. (2024, Januari 8). Penerima Gadai "Wawancara".